

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Seiring perkembangan zaman dan teknologi dari hari ke hari dan masa ke masa, tidak dapat dipungkiri turut mendorong perekonomian yang ditandai dengan meningkatnya kegiatan bisnis.<sup>1</sup> Berbagai kemajuan telah menimbulkan banyak perubahan atau perkembangan pada bidang ekonomi.<sup>2</sup> Banyak timbul berbagai bisnis-bisnis baru dari berbagai bidang salah satunya yaitu bidang jasa yang di dalamnya terdapat upah atas layanan jasa yang disediakan. Upah dalam jasa tersebut merupakan imbalan yang diterima oleh para pekerja setelah melakukan pekerjaannya.<sup>3</sup> Dalam hal ini, upah menggunakan akad ijarah yang berarti akad sewa atas jasa atau pekerjaan seseorang, ini termasuk dalam jenis ijarah *al-‘amal*.<sup>4</sup>

---

<sup>1</sup> Deddy Cahyadi, “Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pendapatan Driver Ojek Online (Studi pada go-jek Malang),” *Jurnal ilmiah mahasiswa FEB 5*, no. 2 (2017), hlm. 2.

<sup>2</sup> Nuning Nurna Dewi, Achmad Fathoni Rodly, dan Relita Rofiqoh, “Strategies to Improve The Welfare of Online Ojek Drivers During the Covid-19 Pandemic Perspective on Islamic Economics,” *Internasional Journal of Engineering Bussines ans Social Science* 01, no. 03 (Januari 2023), hlm. 127.

<sup>3</sup> Ruslan Abdul Ghofur, *Konsep Upah dalam Ekonomi Islam* (Bandar Lampung: Arjasa Pratama, 2020), hlm. 9.

<sup>4</sup> Andri Soemitra, *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah di Lembaga Keuangan dan Bisnis Kontemporer* (Jakarta Timur: Prenadamedia Group, 2019), hlm. 117.

Adapun di dalam Al-Qur'an sendiri terdapat ayat yang menerangkan tentang ijarah ini, yaitu Q.S. Al-Baqarah/2: 233 :

﴿ وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنِيَمَ الرِّضَاعَةَ ۗ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۗ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا ۗ لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ ۗ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا إِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴾

“Ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Kewajiban ayah menanggung makan dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani, kecuali sesuai dengan kemampuannya. Janganlah seorang ibu dibuat menderita karena anaknya dan jangan pula ayahnya dibuat menderita karena anaknya. Ahli waris pun seperti itu pula. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) berdasarkan persetujuan dan musyawarah antara keduanya, tidak ada dosa atas keduanya. Apabila kamu ingin menyusukan anakmu (kepada orang lain), tidak ada dosa bagimu jika kamu memberikan pembayaran dengan cara yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.”<sup>5</sup>

Di zaman teknologi ini, hanya dengan menggerakkan jari kita dapat mengakses berbagai layanan jasa dengan hanya menggunakan telepon genggam. Penyedia layanan dari toko daring, yang semula hanya menjual produk menjadi berkembang sebagai penyedia layanan dalam bentuk jasa, seperti jasa layanan transportasi motor, jasa layanan transportasi mobil, jasa layanan kebersihan, dan lainnya.<sup>6</sup> Salah satunya yaitu aplikasi layanan jasa yang bernama Go-Jek yang memiliki mitra kerja sebanyak 200.000 lebih pengendara atau *driver* yang

<sup>5</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), hlm. 50.

<sup>6</sup> Margaretha Pink Berlianto, “Pengaruh Kualitas Layanan-E, Kepuasan-E, dan Kepercayaan-E Terhadap Kesetiaan-E pada Gojek,” *Business Management Journal* 13, no. 1 (2017): hlm. 2.

dikenal dengan sebutan *driver* ojek *online*.<sup>7</sup> Di aplikasi ini kita bisa mengakses beragam layanan jasa dari transportasi (Go-Ride, Go-Car), pesan antar makanan (Go-Food), mengantar barang (Go-Send), dan lain sebagainya.<sup>8</sup> Namun di sini penulis ingin lebih spesifik membahas tentang jasa pengantaran makan atau di dalam aplikasi Go-Jek disebut dengan Go-Food. Banyak sekali penjual makanan yang mendaftarkan makanannya atau bisa dikatakan menjadi mitra usaha dengan Go-Jek untuk menjual makanan mereka di layanan Go-Food di aplikasi Go-Jek ini.

Makanan yang dijual di sini ada beragam jenis, dari makanan berat, kue-kue, jajanan, berbagai minuman, dan lain sebagainya. Ada makanan yang halal dalam arti terbebas dari bahan-bahan yang dilarang untuk umat muslim mengonsumsinya sampai makanan non halal atau dilarang bagi seorang muslim untuk mengonsumsinya. Makanan non halal yang dimaksud disini adalah makanan yang mengandung bahan-bahan seperti babi, khamr, dan lain-lain. Al-Qur'an telah menjelaskan beberapa kriteria makanan yang halal dan haram. Sebagaimana firman Allah SWT Q.S. Al-Maidah/5: 3.

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ الْمَيْتَةُ وَالِدَمُّ وَالْحُنْزِيرُ وَمَا أَهَلَ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْفُوذَةُ  
وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبْعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ وَأَنْ تَسْتَقْسِمُوا  
بِالْأَزْلَامِ ذَلِكُمْ فَسُقُ الْيَوْمَ يَسِّرَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ دِينِكُمْ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنَ الْيَوْمَ

---

<sup>7</sup> Abdul Haris, Syukur Kholil, dan Iskandar Zulkarnain, "The Islamic Perspective of Marketing Communication in Online Business Advertisement: A Case Study in Go-Jek Online Transport Sales Service," *International Journal of Research & Review* 5, no. 12 (Desember 2018): hlm. 272.

<sup>8</sup> Laila Afni Rambe, "Islamic Law Review on Use of Go-Pay in Payment of Zakat," *Ulul Albab: Jurnal Studi dan Penelitian Hukum Islam* 3, no. 2 (April 2020): hlm. 146.

أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرِ مُتَجَانِفٍ لِإِثْمِهِ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

“Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah, daging babi, dan (daging hewan) yang disembelih bukan atas (nama) Allah, yang tercekik, yang dipukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan yang diterkam binatang buas, kecuali yang (sempat) kamu sembelih. (Diharamkan pula) apa yang disembelih untuk berhala. (Demikian pula) mengundi nasib dengan azlām (anak panah), (karena) itu suatu perbuatan fasik. Pada hari ini orang-orang kafir telah putus asa untuk (mengalahkan) agamamu. Oleh sebab itu, janganlah kamu takut kepada mereka, tetapi takutlah kepada-Ku. Pada hari ini telah Aku sempurnakan agamamu untukmu, telah Aku cukupkan nikmat-Ku bagimu, dan telah Aku ridai Islam sebagai agamamu. Maka, siapa yang terpaksa karena lapar, bukan karena ingin berbuat dosa, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”<sup>9</sup>

Sebagai *driver* ojek *online* yang dalam hal ini menjadi pekerja yang bekerja untuk keperluan kehidupannya dengan menjalankan layanan jasa yang disediakan pihak Go-Jek<sup>10</sup> kemungkinan besar pernah mendapatkan orderan makanan non halal. Sistem dari aplikasi Go-Jek ini bersifat *random*/acak karena *driver* ojek *online* yang terdekat dengan tempat penjual makanan yang akan menerima orderan. Sehingga tidak menutup kemungkinan bahwa *driver* ojek *online* muslim akan mendapatkan orderan makanan non halal tersebut.

Berdasarkan hasil observasi awal, penulis menemukan beberapa *driver* ojek *online* muslim di Kota Banjarmasin yang pernah menerima pesanan Go-Food makanan non halal tersebut. Sebagian dari mereka ada yang tetap menerima pesanan Go-Food makanan non halal itu, namun ada juga yang tidak

<sup>9</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, hlm. 144-145.

<sup>10</sup> Riham Ragab Rizk, “Back to Basics: An Islamic Perspective on Business and Work Ethics,” *Social Responsibility Journal* 4, no. 1 (2008): hlm. 247.

mau menerima karena memiliki kegelisahan akan hukum dari upah mengantarkan pesanan Go-Food makanan non halal.

Di dalam Islam bekerja adalah melakukan suatu pekerjaan yang bernilai dan bermanfaat, begitu pula sebaliknya pekerjaan yang sia-sia dan membawa kemudharatan dinyatakan sebagai pekerjaan yang terlarang bahkan dianggap sekutu setan.<sup>11</sup> Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh al-Bazzar yang berbunyi:

عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ: أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ؟ قَالَ: -  
عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ، وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ - رَوَاهُ الْبَرْزَاءُ، وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ.<sup>12</sup>

“Dari Rifa’ah bin Raafi’ radhiyallahu ‘anhu, Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam ditanya mengenai mata pencaharian yang halal? Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam menjawab, “Amalan seseorang dengan tangannya dan setiap jual beli yang diberkahi.” (HR. al-Bazzar dan disahihkan oleh al-Hakim)

Adapun menurut Ustadz Abdul Somad di dalam ceramahnya menyebutkan bahwa jika *driver* ojek *online* mengetahui makanan tersebut mengandung sesuatu yang haram maka lebih baik untuk tidak mengambil orderan tersebut dan membiarkan *driver* ojek *online* lain yang seagama atau yang di dalam agamanya boleh memakan makanan non halal tersebut yang menerima orderannya. Akan tetapi jika *driver* ojek *online* muslim tersebut tidak

---

<sup>11</sup> Fachri Fachrudin, “Fikih Bekerja,” *jurnal hukum islam dan pranata sosial islam* 1, no. 1 (2013): hlm. 59.

<sup>12</sup> Ibnu Hajar Al-’Asqolani, *Bulughul Marom Jilid 2*, trans. oleh Agung Wahyu (Bogor: Pustaka Ulil Albab, 2007), hlm. 3

mengetahui bahwa makanan tersebut mengandung atau ternyata adalah makanan non halal maka itu tidak apa-apa.<sup>13</sup>

Sedangkan menurut Buya Yahya di dalam ceramahnya menyebutkan bahwa jika seorang *driver* ojek *online* muslim menerima orderan minuman *khamr*, daging babi atau bisa dikatakan non halal itu tidak apa-apa. Selagi yang memesan minuman *khamr* tersebut di dalam agamanya diperbolehkan untuk mengkonsumsinya.<sup>14</sup>

Dari perbedaan pendapat di sini maka perlu bagi kita umat muslim apalagi *driver* ojek *online* beragama islam untuk mengetahui hukum dari upah mengantar pesanan Go-Food makanan non halal. Salah satu cara mengetahui hukumnya yakni dengan mengkaji pendapat ulama Kota Banjarmasin terhadap upah mengantar pesanan go- food makanan non halal oleh *driver* ojek *online* muslim. Pendapat ulama Kota Banjarmasin dapat dijadikan rujukan mengingat Kota Banjarmasin adalah kota yang masyarakatnya heterogen atau campuran, dalam hal ini yaitu di Kota Banjarmasin agama yang di anut masyarakatnya tidak hanya islam melainkan juga ada yang Kristen, Katolik dan lain-lain. Hal itu membuat banyak orang yang menjual makanan yang non halal. Atas dasar hal tersebut penulis tertarik untuk meneliti permasalahan ini dengan mengangkat judul “Pendapat Ulama Kota Banjarmasin Terhadap Hukum Upah Mengantar Pesanan Go-Food Makanan Non Halal Oleh *Driver* Ojek *Online* Muslim” untuk

---

<sup>13</sup> *Hukum Mengantar Makanan Haram - Ustadz Abdul Somad* (Ustadz Abdul Somad - Kajian, 2019), <https://youtu.be/BqgqCdcRewU>.

<sup>14</sup> *Hukum Driver Ojol Mengantarkan Khamr/Daging Babi | Buya Yahya Menjawab* (Al-Bahjah TV, 2021), <https://youtu.be/v8aOzEMFc4U>.

ditelili lebih dalam lagi agar kita mengetahui bagaimana hukum dari upah orderan makanan non halal oleh *driver* ojek *online* muslim dengan meminta pendapat ulama di Kota Banjarmasin terkait permasalahan ini.

## **B. Rumusan Masalah**

Adapun dari latar belakang di atas, penulis menyusun beberapa rumusan masalah untuk mendapatkan jawaban dari permasalahan dalam penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimana pendapat para ulama Kota Banjarmasin terhadap hukum dari upah mengantar pesanan Go-Food makanan non halal oleh *driver* ojek *online* muslim?
2. Bagaimana argumentasi hukum ulama Kota Banjarmasin terhadap hukum dari upah mengantar pesanan Go-Food makanan non halal oleh *driver* ojek *online* muslim?

## **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penulis mengangkat permasalahan ini menjadi sebuah penelitian yaitu, sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pendapat para ulama Kota Banjarmasin terhadap hukum dari upah mengantar pesanan Go-Food makanan non halal oleh *driver* ojek *online* muslim.
2. Untuk mengetahui argumentasi hukum ulama Kota Banjarmasin terhadap hukum dari upah mengantar pesanan Go-Food makanan non halal oleh *driver* ojek *online* muslim.



#### **D. Signifikansi Penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan berguna untuk:

1. Secara Teoritis
  - a. Dapat menjadi referensi dalam prodi hukum ekonomi syariah yang berhubungan dengan hukum dari upah mengantar pesanan Go-Food makanan non halal oleh *driver* ojek *online* muslim.
  - b. Diharapkan penelitian ini bisa menjadi bahan pengembangan ilmu pengetahuan bagi penulis, mahasiswa UIN Antasari Banjarmasin, *driver* ojek *online* muslim dan juga pembaca lainnya.
  - c. Diharapkan dapat menambah khazanah pengembangan keilmuan pada perpustakaan UIN Antasari Banjarmasin.
2. Secara praktis
  - a. Dapat memberikan pemikiran, motivasi, evaluasi dan terapan bagi para *driver* ojek *online* muslim saat menerima pesanan Go-Food makanan non halal.
  - b. Untuk mengetahui kemampuan penulis dalam menerapkan ilmu yang telah diperoleh di UIN Antasari Banjarmasin dengan pola pikir dinamis.
  - c. Untuk memberi jawaban atas permasalahan yang diteliti.

#### **E. Definisi Operasional**

Untuk menghindari kesalahpahaman dalam memahami judul, maka penulis membuat definisi operasional untuk memperjelas tentang pengertian yang terkandung dalam judul penelitian yang penulis teliti:

## 1. Pendapat Ulama

Pendapat ulama adalah sebuah pemikiran, gagasan, pandangan, atau anggapan seorang muslim yang berilmu atau menguasai ilmu agama islam, berpengetahuan luas mengenai suatu hal atau permasalahan yang bersifat relatif atau bisa berbeda-beda pada setiap individu yang berpendapat. Hal itu dipengaruhi oleh keilmuan, pandangan ataupun unsur pribadi lainnya. Adapun yang dimaksud pendapat ulama dalam penelitian ini adalah pendapat para ulama kota Banjarmasin yang tercatat atau terdaftar di lembaga MUI atau majelis ulama Indonesia yang ada di Kota Banjarmasin seperti MUI Provinsi Kalimantan Selatan dan MUI Kota Banjarmasin terhadap upah mengantar pesanan Go-Food makanan non halal oleh *driver* ojek *online* muslim.

## 2. Hukum Upah

Secara umum hukum dapat diartikan sebagai sebuah peraturan yang berisi tentang norma-norma atau sanksi yang bersifat mengikat yang dibuat dengan tujuan untuk mengatur perilaku manusia, menjaga ketertiban, keamanan, keadilan, dan mencegah akan terjadinya kekacauan.

Sedangkan upah adalah sesuatu yang didapatkan seseorang sebagai imbalan dari pekerjaan yang ia kerjakan atau sebagai pembalasan jasa yang telah ia lakukan untuk menyelesaikan sebuah pekerjaan. Jadi dapat disimpulkan hukum upah dalam penelitian ini adalah boleh atau tidaknya seorang *driver* ojek *online* muslim menerima upah atau imbalan dari mengantar pesanan Go-Food makanan non halal.

### 3. Pesanan Go-Food

Go-Food adalah sebuah layanan pesan antar makanan yang ada di aplikasi bernama Go-Jek. Makanan yang ada dilayanan ini adalah mitra usaha yang telah terdaftar dan dapat dipesan oleh customer dengan mudah. Dan untuk pesanan Go-Food ini adalah orderan atau pesanan jasa pengantaran makanan yang didapat oleh *driver* ojek *online* yang mana setelah menyelesaikan pesanan atau orderan itu ia akan mendapat upah dari jasa yang telah ia berikan.

### 4. Makanan Non Halal

Makanan non halal adalah makanan yang kita sebagai umat muslim dilarang untuk memakannya karena ketentuan Allah SWT yang mengatur akan larangan mengonsumsi makanan tersebut. Makanan non halal disini berarti makanan yang mengandung babi, *khamr*, dan lain sebagainya.

### 5. *Driver* Ojek *Online* Muslim

*Driver* ojek *online* muslim adalah seorang yang bekerja memakai aplikasi Go-Jek yang mana jika ia sudah terdaftar sebagai *driver* ia bisa menerima pesanan atau orderan jasa terkait layanan-layanan yang dipesan *customer* akan jasa yang disediakan di aplikasi tersebut dan ia beragama Islam. Setelah menyelesaikan pekerjaannya maka ia akan diberikan upah atau imbalan atas jasa yang sudah ia lakukan atau kerjakan.

## **F. Penelitian Terdahulu**

Adapun penelitian terdahulu yang dipakai dalam penelitian ini, yaitu:

1. Skripsi yang ditulis oleh Risca Oktavia dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembelian Makanan Non-Halal Oleh *Driver* Ojek *Online* Muslim (Studi Kasus Pada PT. Gojek di Bandar Lampung)” skripsi pada Jurusan Muamalah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung (2020). Di dalam skripsi ini memiliki masalah yang diteliti terkait bagaimana praktik pembelian makanan non halal oleh *driver* ojek online muslim dan tinjauan hukum islam terhadap upah dari pembelian makanan non halal oleh *driver* ojek *online* muslim tersebut. Di skripsi ini tertulis, terkait customer yang memesan makanan non halal di aplikasi Go-Jek, dan untuk pembayarannya bersifat tunai yang berarti *driver* ojek *online* itu dulu yang membeli makanan tersebut memakai uangnya sendiri, lalu saat sudah mengantarkan makanan tersebut kepada customer barulah customer tersebut memberikan uang dari makanan yang dipesan beserta uang upah dari pengantaran makanan tersebut. Hasil dari penelitian itu menghasilkan kesimpulan bahwa upah untuk *driver* ojek *online* akan layanan Go-Food di aplikasi gojek, rukum dan syarat juga akadnya sesuai dengan syariat islam. Akan tetapi, untuk orderan Go-Food makanan non halal yang didapat *driver* lebih baik agar *driver* tidak menerima pesanan atau orderan Go-Food tersebut.<sup>15</sup> Persamaan penelitian ini dengan penulis adalah sama-sama mencari tentang hukum dari upah mengantar makanan pada layanan jasa Go-Food. Sedangkan perbedaannya adalah penulis didalam penelitian ini

---

<sup>15</sup> Risca Oktavia, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Upah Pembelian Makanan Non Halal Oleh Driver Jasa Ojek Online Muslim (Studi pada PT. Gojek di Bandar Lampung)” (Skripsi, Lampung, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2020).

meminta pendapat ulama terkait permasalahan ini sedangkan penelitian di dalam skripsi yang ditulis oleh Risca Oktavia ini meninjau dari perspektif hukum islam.

2. Skripsi yang ditulis oleh Fauzi Nur Aziz Zamzami yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Transaksi *Driver* Go-Jek Pada Fitur Go-Food di Wilayah Madiun” skripsi pada Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Ponogoro (2020). Di dalam skripsi ini masalah yang diteliti adalah apa tinjauan hukum islam terhadap transaksi *driver* Go-Jek pada fitur Go-Food di wilayah Madiun dan juga terkait dengan tinjauan hukum terhadap sistem bonus untuk *driver* ojek *online* pada fitur Go-Food di wilayah Madiun. Disini penulis menerangkan bahwa transaksi yang dilakukan *driver* gojek ada dua, yang pertama *customer* memesan makanan melalui aplikasi Go-Jek, dan secara otomatis pihak Go-Jek akan mencarikan *driver* yang akan mengambil pesanan Go-Food tersebut. Setelah selesai melakukan tugasnya, *driver* ojek *online* akan mendapatkan kembali dana talangannya dari membeli makanan untuk *customer*, beserta upahnya, jika transaksi seperti itu maka rukun, syarat beserta akadnya sesuai dengan syariat islam, dan sah transaksinya. Transaksi yang kedua yaitu customer memesan makanan di Go-Food pada aplikasi Go-Jek, namun setelah mendapat *driver* yang akan mengantarkan makanan tersebut, ternyata totkonya atau rumah makannya tutup. Akan tetapi *driver* tidak memberitahukan hal tersebut kepada *customer* dan membelikan makanan lain yang sekiranya mirip agar tetap mendapatkan

bonus atas pesanan tersebut. Maka transaksi tersebut belum sesuai dengan ketentuan syariah karena termasuk kedalam penipuan.<sup>16</sup> Persamaan penelitian ini dengan penulis adalah sama-sama meneliti terkait layanan Go-Food di aplikasi Go-Jek. Sedangkan yang membedakannya yaitu di penelitian ini lebih berfokus pada tinjauan hukum terkait pesanan layanan jasa Go-Food dan sistem bonus yang didapatkan *driver* ojek *online* sedangkan dalam penelitian penulis lebih terfokus pada hukum upah mengantar pesanan Go-Food makanan non halal oleh *driver* ojek *online* muslim.

3. Skripsi yang ditulis oleh Mohammad Nuruddin yang memiliki judul, “Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Pemesanan Makanan Melalui Jasa Online Go-Food Pada Aplikasi Go-Jek di Kota Surabaya” skripsi pada Jurusan Hukum Perdata Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sunan Ampel (2018). Masalah yang diteliti didalam skripsi ini adalah tentang cara atau praktik pemesanan melalui jasa Go-Food pada aplikasi GoJek dan bagaimana analisis hukum islam terkait permasalahan tersebut di kota Surabaya. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa pemesanan makanan melalui layanan jasa Go-Food pada aplikasi Go-Jek dari rukun dan syaratnya yang menggunakan akad ijarah telah sesuai dengan syariat dan transaksinya sah. Adapun didalam penelitian ini juga dibahas terkait resiko yang didapat oleh *driver* ojek yaitu yang pertama, pembatalan sepihak oleh

---

<sup>16</sup> Fauzi Nur Aziz Zamzami, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Transaksi Driver Go-jek Pada Fitur Go-food di wilayah Madiun” (Skripsi, Ponogoro, Institut Agama Islam Negeri Ponogoro, 2020).

*customer*. Yang kedua yaitu perubahan harga atau bentuk makanan. Terkait permasalahan tersebut maka pihak Go-Food memberikan wadah pengaduan atas kerugian yang didapat.<sup>17</sup> Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah sama-sama meneliti terkait dengan layanan Go-Food pada aplikasi gojek. Sedangkan perbedaannya yaitu di penelitian ini lebih membahas analisis hukum terkait pembatalan pesanan secara sepihak oleh *customer* dan perubahan harga atau bentuk makanan sedangkan dalam penelitian penulis lebih terfokus pada hukum upah mengantar pesanan Go-Food makanan non halal oleh *driver ojek online* muslim.

4. Skripsi yang ditulis oleh Yeni berjudul “Analisis Wakālah bil Ujrah Terhadap Praktik Pembatalan Pesanan Go-Food oleh Konsumen di PT Gojek Indonesia Banjarmasin” pada jurusan hukum ekonomi syariah, fakultas syariah di Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, 2020. Penelitian ini meneliti tentang praktik pembatalan pesanan Go-Food oleh konsumen di aplikasi Go-Jek. Hasil dari penelitian ini terdapat dua jenis pembatalan orderan yaitu pembatalan dari orderan asli dan orderan fiktif. Orderan fiktif disini mengandung unsur penipuan yang tentunya merugikan *driver ojek online*. Pembatalan ini menurut hukum wakalah bil ujah tidak diperkenankan karena terdapat ujrah di dalamnya. Hal tersebut sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional NO: 10/DSN-MUI/IV/2000 tentang wakalah dengan imbalan memiliki sifat mengikat dan tidak diperbolehkan

---

<sup>17</sup> Nuruddin Mohammad, “Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Pemesanan Makanan Melalui Jasa Online Go-food pada Aplikasi Go-jek di Kota Surabaya” (Skripsi, Surabaya, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2018).

untuk dibatalkan secara sepihak. Pada KHES Pasal 489 Ayat satu tentang pemberian kuasa untuk pembelian bahwa jika si penerima kuasa untuk pembelian membayar harga dengan uangnya sendiri, maka ia bisa menuntut hak pertanggungannya kepada pemberi kuasa.<sup>18</sup> Persamaan dari penelitian ini dengan penulis yaitu sama-sama meneliti terkait layanan Go-Food pada aplikasi Go-Jek. Sedangkan perbedaannya yaitu penelitian ini meneliti tentang pembatalan orderan sedangkan penulis tentang hukum upah mengantar pesanan Go-Food makanan non halal oleh *driver* ojek *online* muslim.

5. Skripsi yang ditulis oleh Herlena Normadina berjudul “Pendapat Ulama Kota Banjarmasin tentang Upah-Mengupah Pembantu Rumah Tangga Muslim pada Keluarga Non Muslim” pada muamalah, fakultas syariah di Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, 2011. Penelitian ini meneliti tentang bagaimana pendapat ulama terhadap upah mengupah pembantu rumah tangga yang bekerja pada keluarga non muslim. Hasil dari penelitian ini yaitu terdapat dua kesimpulan pendapat dari 12 ulama yang diwawancarai. Pendapat yang pertama yaitu dari 6 orang ulama berpendapat boleh secara mutlak dengan alasan upah yang diterima pembantu rumah tangga di sini adalah balas jasa atau jerih payah atas pekerjaan yang ia kerjakan. Pendapat yang kedua yaitu dari 6 orang ulama berpendapat boleh dengan syarat tidak melanggar ketentuan syariat, atas kesepakatan kedua

---

<sup>18</sup> Yeni, “Analisis Wakālah bil Ujrah Terhadap Praktik Pembatalan Pesanan Go-food oleh Konsumen di PT Gojek Indonesia Banjarmasin” (Banjarmasin, Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, 2020), hlm. v.



belah pihak dan harus berpegang teguh pada islam dengan maksud jangan sampai terpengaruh dengan agama keluarga non muslim tersebut.<sup>19</sup> Persamaan dari penelitian ini dengan penulis yaitu sama-sama meneliti terkait hukum upah atas jasa atau pekerjaan seseorang. Sedangkan perbedaannya yaitu penelitian ini meneliti terkait hukum upah pembantu rumah tangga yang bekerja pada keluarga non muslim sedangkan penulis tentang hukum upah mengantar pesanan Go-Food makanan non halal oleh *driver* ojek *online* muslim.

### **G. Sistematika Penulisan**

Dalam penelitian ini terdiri dari lima bab dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab I, di dalam bab I terdapat pendahuluan yang merupakan gambaran umum tentang permasalahan yang menjadi bagian dari isi skripsi meliputi: Latar belakang masalah, alasan alasan yang mendasari penulis dalam melakukan sebuah penelitian. Dilanjutkan dengan adanya rumusan masalah, berisi beberapa pertanyaan mengenai permasalahan yang ingin penulis selesaikan pada hasil akhir skripsi nanti. Kemudian penulis mencantumkan tujuan penelitian yaitu maksud penulis melakukan penelitian ini. Juga ada signifikansi penelitian. Lalu, dilanjutkan dengan adanya definisi operasional yang bertujuan untuk memberikan beberapa definisi dari istilah yang digunakan dalam judul skripsi. Berikutnya yaitu penelitian terdahulu atau kajian pustaka yang didalamnya

---

<sup>19</sup> Herlena Normadina, "Pendapat Ulama Kota Banjarmasin tentang Upah-Mengupah Pembantu Rumah Tangga Muslim pada Keluarga Non Muslim" (Syariah Dan Ekonomi Islam, 2011), <https://idr.uin-antasari.ac.id/2449/>.

menjelaskan perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang penulis teliti, dan yang terakhir adalah sistematika penulisan yaitu aturan penulisan dalam penelitian ini.

Bab II, yaitu berisi tentang landasan teori. Yang mana pada bab ini akan dibahas mengenai masalah-masalah yang berhubungan dengan objek penelitian melalui teori-teori yang mendukung serta relevan dari buku atau literatur lain yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Seperti: pengertian ijarah, rukun dan syarat ijarah, jenis ijarah, syarat sahnya, pembatalan dan berakhirnya akad ijarah. Juga ada penjelasan terkait makanan dalam islam.

Bab III adalah berisi tentang uraian metode penelitian meliputi jenis, sifat, dan lokasi, data dan sumber data, analisis data dan lain sebagainya.

Bab IV adalah laporan hasil penelitian yang menguraikan dengan jelas hasil penelitian, yang terdiri dari identitas dan pendapat ulama Kota Banjarmasin beserta hal yang mendasari pendapat beliau mengenai hukum upah mengantar pesanan Go-Food makanan non halal oleh *driver* ojek *online* muslim. Laporan hasil penelitian ini juga memuat analisis.

Bab V adalah penutup, membahas mengenai kesimpulan terhadap permasalahan yang telah dibahas dalam uraian sebelumnya, selanjutnya, dan akan dikemukakan beberapa saran yang dirasa atau dipandang perlu untuk dimuat.

